



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/4 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak ditahan

Anak didampingi oleh Hendrik Hermawan, S.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., Dede Sugiri, S.H., Septian Maulana Fauzi, S.H., Dkk pada Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2023 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak (Berhadapan dengan Hukum) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak (Berhadapan dengan Hukum) tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan di Lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandung dengan perintah Anak (Berhadapan dengan Hukum) ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 3. 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Merk Yamaha, Type 1 KP A/T, Nopol B-3587-KGY, Tahun 2012, Isi selinder 113 CC, Warna Putih, Noka MH31KPOO1CK119651, Nosin 1KP117724, STNK Atas Nama ALI AGUS ANDINI alamat Jl. Lapangan Bola Rt. 003 Rw. 001 Kel. Ranji, Kec.Bekasi Bekasi Barat.
 3. 2 (satu) Unit KR2 merk Merk Yamaha, Type 1 KP A/T, Nopol B-3587-KGY, Tahun 2012, Isi selinder 113 CC, Warna Putih, Noka MH31KPOO1CK119651, Nosin 1KP117724, STNK Atas Nama ALI AGUS ANDINI alamat Jl. Lapangan Bola Rt. 003 Rw. 001 Kel. Ranji, Kec.Bekasi Bekasi Barat

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi II

3. 1 (satu) potong jaket warna abu abu

4. 1 (satu) Potong celana Jeans warna biru Navy

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi III.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya memohon dan meminta kepada mejelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan vonis hukuman yang seringannya yaitu pidana peringatan atau Pidana bersyarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan) atau pelatihan kerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi III (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 00.16 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Cisitu tepatnya di Dusun Cisitu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (SOUL), Type : 1 KP A/T, No Pol : B-3587-KGY, Tahun 2012, Isi Silinder : 113 C, Nomor Rangka : MH31KP001CK119651, Nomor Mesin : 1KP117724, Warna putih merah , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi II atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu saksi I dan saksi II, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saksi III merencanakan akan mengambil sepeda motor yang melintas di jalan, lalu mengajak anak. Kemudian untuk mempermudah niat saksi III dalam mengambil sepeda motor, saksi III dan anak membawa alat berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah golok, ketika saksi III dan Anak berada di jalan Dusun Cisitu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, Kemudian keduanya melihat 1 unit sepeda motor merk Yamaha (SOUL), Type : 1 KP A/T, No Pol : B-3587-KGY yang dikendarai oleh saksi I berboncengan dengan saksi II. kemudian Anak menghadang atau memberhentikan sepeda motor tersebut sambil menodongkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi I sambil berkata " eureun siah" (berhenti kamu), setelah sepeda motor tersebut berhenti Anak menempelkan parang tersebut ke leher saksi I yang mengendarai sepeda motor sambil mengatakan " Maneh Orang Cisitu " (kamu orang cisitu) dan saksi I menjawab " lain " (Bukan), lalu saksi III mengatakan "bawa motorna " (ambil motornya) selanjutnya Anak berkata lagi dengan mengatakan " Turun Sia dinu Motor " (Turun Kamu dari motor) setelah saksi I dan saksi II turun dari sepeda motor selanjutnya saksi III mengambil alih sepeda motor tersebut lalu menaikinya bersama dengan Anak dan lalu pergi ke arah Bandung.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I dan saksi II mengalami trauma dan ketakutan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kejadian tersebut saksi II mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.saksi I

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ada orang yang telah menodongkan dengan sebilah golok dan kemudian mengambil sepeda motor yang saksi kendarai bersama dengan saksi II;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 00.16 WIB di jalan Desa Cisitu depan toko Alpi yang beralamat di Dusun Cisitu, RT001, RW001, Desa Cisitu, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah menodongkan sebilah golok dan mengambil sepeda motor yang Saksi kendarai bersama dengan saksi II tersebut yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki, namun sekarang saksi mengetahuinya yang mana salah satunya adalah;
- Bahwa Anak dan temannya dapat mengambil sepeda motor yang saksi kendarai bersama dengan saksi II tersebut dengan cara menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang saksi gunakan, kemudian Anak menghampiri dan mengancam dengan menodongkan sebilah golok ke arah saksi dengan menempelkan golok tersebut ke leher saksi, lalu menyuruh turun dari sepeda motor dan kemudian saksi maupun saksi II turun dari sepeda motor, selanjutnya teman Anak yang saksi lihat membawa juga senjata tajam berupa parang mendekati dan menaiki sepeda motor dan diikuti oleh Anak lalu membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada saat Anak menodongkan senjata tajam kepada saksi sambil mengatakan "Maneh orang Cisitu?" (Kamu orang Cisitu) dan saksi menjawab "Iain" (bukan), lalu teman Anak mengatakan "bawa motorna" (ambil motornya), selanjutnya teman

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Anak berkata lagi "Turun sia dinu motor" (turun kamu dari motor), karena takut kemudian saksi dan saksi II turun dari motor lalu teman Anak mengambil dan membawa kabur sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor yang telah dibawa kabur oleh Anak dan temannya tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Soul warna putih, nomor polisinya lupa;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna putih yang telah dibawa kabur oleh Anak dan temannya tersebut sudah didapatkan kembali;

Atas keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

2.Saksi II

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ada orang yang telah menodongkan dengan sebilah golok dan kemudian mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi I bersama dengan saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 00.16 WIB di jalan Desa Cisit, depan toko Alpi yang beralamat di Dusun Cisit, RT001, RW001, Desa Cisit, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah menodongkan sebilah golok dan mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi I bersama dengan saksi tersebut yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki, namun sekarang saksi mengetahuinya yang mana salah satunya adalah Anak;
- Bahwa anak dan temannya dapat mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi I bersama dengan saksi tersebut dengan cara menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi I bersama dengan saksi, kemudian Anak menghampiri dan mengancam dengan menodongkan sebilah golok ke arah saksi dan saksi I kemudian menempelkan golok tersebut ke leher saksi I, lalu menyuruh turun dari sepeda motor dan kemudian saksi I maupun saksi turun dari sepeda motor, selanjutnya teman Anak yang saksi lihat membawa juga senjata tajam berupa parang mendekati dan menaiki sepeda motor dan diikuti oleh Anak lalu membawa kabur sepeda motor tersebut;



- Bahwa Pada saat Anak menodongkan senjata tajam kepada saksi I sambil mengatakan “Maneh orang Cisitu?” (Kamu orang Cisitu) dan saksi I menjawab “lain” (bukan), lalu teman Anak mengatakan “bawa motorna” (ambil motornya), selanjutnya teman Anak berkata lagi “Turun sia dinu motor” (turun kamu dari motor), karena takut kemudian saksi I dan saksi turun dari motor lalu teman Anak mengambil dan membawa kabur sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna putih yang telah dibawa kabur oleh Anak dan temannya tersebut sudah didapatkan kembali;

atas keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3.Saksi III

- Bahwa Anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 00.16 WIB di jalan Desa Cisit, depan toko Alpi yang beralamat di Dusun Cisit, RT001, RW001, Desa Cisit, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil oleh Anak dan saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha Soul warna putih merah dan nomor polisi tidak terpasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna putih merah tersebut; bahwa
- Bahwa Anak dan saksi menghadang atau memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang melintas, dimana yang menggunakan sepeda motor tersebut 2 (dua) orang laki-laki, setelah sepeda motor tersebut berhenti kemudian Anak menodongkan 1 (satu) buah parang ke arah korban dengan menempelkan parang tersebut ke leher korban yang mengendarai sepeda motor tersebut sambil mengatakan “maneh orang Cisit?” yang artinya “kamu orang Cisit?” kemudian laki-laki yang mengendarai motor menjawab “lain” yang artinya “bukan”, lalu saksi mengatakan “bawa motorna” yang artinya “ambil motornya”, selanjutnya Anak berkata lagi “turun sia dinu motor” yang artinya “turun kamu dari motor”, dengan maksud menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor tersebut, setelah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban turun dari sepeda motor kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut, lalu Anak pun ikut naik sepeda motor yang saksi ambil, kemudian saksi bersama dengan Anak membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi berkelahi dengan salah satu preman bernama Akung yang beralamat di Dusun Cisitu, namun keributan tersebut dapat dilerai oleh anggota Polsek yang sedang berpatroli, kemudian saksi pulang ke rumah, lalu sesampainya di rumah, saksi meminta anak pertama dan ketiga untuk pulang terlebih dahulu ke rumah saksi yang di Kampung Bojong Peundeuy Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama Anak memutuskan untuk menyusul kedua anak saksi yang berangkat terlebih dulu, namun di perjalanan saksi dan Anak mampir ke sebuah gubuk yang berada di dekat rumah, saksi bertujuan untuk mengambil 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah parang yang berada di gubuk tersebut, kemudian sekira pukul 23.50 Wib saksi dan Anak pergi dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di lokasi tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 00.16 Wib di Jalan Desa Cisitu tepatnya di Dusun Cisitu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu Anak memberhentikan sepeda motor tersebut dengan cara Anak langsung berdiri di tengah jalan sambil menodongkan 1 (satu) buah golok yang dibawanya ke arah pengemudi sambil berkata "eureun siah" artinya "berhenti kamu" sehingga pengendara sepeda motor tersebut berhenti;

- Bahwa kemudian Anak berkata "turun sia anjing kadieukeun motorna" artinya "turun kamu anjing serahkan motornya", kemudian setelah pengemudi 1 (satu) unit sepeda motor turun, saksi langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan Anak dengan cara dibonceng oleh saksi ke daerah Bandung;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna putih merah tersebut saksi bawa ke rumah saksi yang berada di daerah Rancaekek Bandung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mempunyai inisiatif untuk mengambil 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah parang tersebut, kemudian saksi memberikan salah satunya kepada Anak;
- Bahwa 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah parang tersebut dibuang oleh Anak di perkebunan warga;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan saksi mengambil sepeda motor itu adalah untuk dimiliki dan juga untuk dipergunakan;
- Bahwa awalnya saksi yang memberikan 1 (satu) buah golok kepada Anak untuk jaga diri karena sebelumnya ada yang menyerang saksi, kemudian di perjalanan berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu saksi menyuruh Anak untuk memberhentikan sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 00.16 WIB di jalan Desa Cisit, depan toko Alpi yang beralamat di Dusun Cisit, RT001, RW001, Desa Cisit, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan ayah tiri Anak yang bernama saksi III;
- Bahwa yang Anak ketahui 1 (satu) unit sepeda motor yang Anak ambil bersama dengan saksi III yaitu sepeda motor merk Yamaha Soul warna putih merah dan nomor polisi tidak terpasang;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna putih merah tersebut;
- Bahwa saat itu Anak dan saksi III menghadang atau memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang melintas, dimana yang menggunakan sepeda motor tersebut 2 (dua) orang laki-laki, setelah sepeda motor tersebut berhenti kemudian Anak menodongkan 1 (satu) buah parang ke arah korban dengan menempelkan parang tersebut ke leher korban yang mengendarai sepeda motor tersebut sambil mengatakan "maneh orang Cisit?" yang artinya "kamu orang Cisit?"
- Bahwa kemudian laki-laki yang mengendarai motor menjawab "lain" yang artinya "bukan", lalu saksi III mengatakan "bawa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motorna” yang artinya “ambil motornya”, selanjutnya Anak berkata lagi “turun sia dinu motor” yang artinya “turun kamu dari motor”, dengan maksud menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor tersebut, setelah korban turun dari sepeda motor kemudian saksi III mengambil sepeda motor tersebut, lalu Anak pun ikut naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi III bersama dengan Anak membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi III cekcok dengan salah satu preman bernama Akung yang beralamat di Dusun Cisitu, namun keributan tersebut dapat dilerai oleh warga setempat, kemudian saksi III meminta kakak dan adik Anak untuk pulang terlebih dahulu ke rumahnya yang di Kampung Bojong Peundeuy Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 Wib Anak bersama saksi III memutuskan untuk menyusul ke Bandung, sebelum berangkat saksi III mengambil sebuah parang dan sebuah golok dari saung di samping rumah, lalu sebuah parang tersebut diserahkan kepada Anak dan saksi III membawa golok untuk jaga-jaga takut terjadi keributan kembali.

- Bahwa kemudian kita berangkat ke Bandung dengan cara berjalan kaki, sesampainya di lokasi tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 00.16 Wib di Jalan Desa Cisitu tepatnya di Dusun Cisitu Rt.001 Rw.001 Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu Anak inisiatif memberhentikan sepeda motor tersebut dengan cara langsung berdiri di tengah jalan sambil menodongkan 1 (satu) buah parang yang Anak bawa ke arah pengemudi sambil berkata “eureun siah” artinya “berhenti kamu” sehingga pengendara sepeda motor tersebut berhenti;

- Bahwa kemudian Anak berkata “turun sia anjing kadieukeun motorna” artinya “turun kamu anjing serahkan motornya”, kemudian setelah pengemudi 1 (satu) unit sepeda motor turun, saksi III langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan Anak dengan cara dibonceng ke daerah Bandung;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan saksi III adalah untuk dimiliki dan juga untuk dipergunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna putih merah tersebut dibawa ke rumah nenek Anak yang berada di daerah Rancaekek Bandung, kemudian Anak juga berangkat ke Cijerah untuk ziarah ke makam bapak Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Merk Yamaha, Type 1 KP A/T, Nopol B-3587-KGY, Tahun 2012, Isi selinder 113 CC, Warna Putih, Noka MH31KPOO1CK119651, Nosin 1KP117724, STNK Atas Nama ALI AGUS ANDINI alamat Jl. Lapangan Bola Rt. 003 Rw. 001 Kel. Ranji, Kec.Bekasi Bekasi Barat;
2. 1 (satu) Unit KR2 merk Merk Yamaha, Type 1 KP A/T, Nopol B-3587-KGY, Tahun 2012, Isi selinder 113 CC, Warna Putih, Noka MH31KPOO1CK119651, Nosin 1KP117724, STNK Atas Nama ALI AGUS ANDINI alamat Jl. Lapangan Bola Rt. 003 Rw. 001 Kel. Ranji, Kec.Bekasi Bekasi Barat'
3. 1 (satu) potong jaket warna abu abu
4. 1 (satu) Potong celana Jeans warna biru Navy

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 00.16 Wib di Jalan Desa Cisu tepatnya di Dusun Cisu, RT001, RW001, Desa Cisu, Kecamatan Cisu, Kabupaten Sumedang saksi III dan Anak yang adalah anak tiri saksi III mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dan nomor polisi tidak terpasang dengan cara mengancam saksi I dan saksi II ;
- Bahwa, cara saksi III mengambil sepeda motor tersebut yaitu saksi III bersama dengan Anak menghadang atau memberhentikan 1 (satu) unit unit sepeda motor yang melintas, dimana yang menggunakan sepeda motor tersebut 2 (dua) orang laki-laki, setelah sepeda motor tersebut berhenti kemudian Anak menodongkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi I dengan menempelkan parang tersebut ke leher korban yang mengendarai sepeda motor tersebut sambil mengatakan "Maneh orang Cisu?" yang artinya "Kamu orang Cisu?" kemudian saksi I yang mengendarai motor menjawab "Lain" yang artinya "Bukan", lalu saksi III mengatakan "Bawa motorna" yang artinya "Ambil motornya", selanjutnya Anak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata lagi “Turun sia dinu motor” yang artinya “Turun kamu dari motor”, dengan maksud menyuruh saksi I untuk turun dari sepeda motor tersebut, setelah korban turun dari sepeda motor kemudian saksi III mengambil sepeda motor tersebut, lalu Anak pun ikut naik sepeda motor yang saksi III ambil, kemudian saksi III bersama dengan Anak membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa, maksud dan tujuan saksi III bersama dengan Anak mengambil sepeda motor milik saksi II adalah untuk dimiliki dan juga untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa, saksi III dan Anak dalam mengambil sepeda motor milik saksi II tanpa seijin dari saksi II;
- Bahwa, akibat dari perbuatan saksi III dan Anak, mengakibatkan saksi II mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Anak bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Anak sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Anak dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Anak dengan dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Anak yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Anak membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Anak telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada Anak dipandang mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Dari fakta persidangan terungkap bahwa: pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 00.16 Wib di Jalan Desa Cisit, tepatnya di Dusun Cisit, RT001, RW001, Desa Cisit, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang saksi III dan Anak yang adalah anak tiri saksi III mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dan nomor polisi tidak terpasang dengan cara mengancam saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa, cara saksi III mengambil sepeda motor tersebut yaitu saksi III bersama dengan Anak menghadang atau memberhentikan 1 (satu) unit unit sepeda motor yang melintas, dimana yang menggunakan sepeda motor tersebut 2 (dua) orang laki-laki, setelah sepeda motor tersebut berhenti kemudian Anak menodongkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi I dengan menempelkan parang tersebut ke leher saksi I yang mengendarai sepeda motor tersebut sambil mengatakan "Maneh orang Cisit?" yang artinya "Kamu orang Cisit?" kemudian saksi I yang mengendarai motor menjawab "Lain" yang artinya "Bukan", lalu saksi III mengatakan "Bawa motorna" yang artinya "Ambil motornya", selanjutnya Anak berkata lagi "Turun sia dinu motor" yang artinya "Turun kamu dari motor", dengan maksud menyuruh saksi I untuk turun dari sepeda motor tersebut, setelah saksi I dan saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



II turun dari sepeda motor kemudian saksi III mengambil sepeda motor tersebut, lalu Anak pun ikut naik sepeda motor yang saksi III ambil, kemudian saksi III bersama dengan Anak membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan saksi III bersama dengan Anak mengambil sepeda motor milik saksi II adalah untuk dimiliki dan juga untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa, saksi III dan Anak dalam mengambil sepeda motor milik saksi II tanpa seijin dari Saksi korban dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut.

Menimbang, bahwa saksi III dan Anak dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi II tanpa seijin saksi II selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 00.16 Wib di Jalan Desa Cisitua tepatnya di Dusun Cisitua, RT001, RW001, Desa Cisitua, Kecamatan Cisitua, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Anak yang adalah anak tiri saksi III mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah dan nomor polisi tidak terpasang dengan cara mengancam saksi I dan saksi II dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi III bersama dengan Anak II mengambil sepeda motor milik saksi II adalah untuk dimiliki dan juga untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi III dan Anak dalam mengambil sepeda motor milik saksi II tanpa seijin dari saksi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan saksi III dan Anak, saksi II mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Anak didalam nota pembelaannya memohon dan meminta kepada mejelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan vonis hukuman yang sering-an-ringannya yaitu pidana peringatan atau Pidana bersyarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan) atau pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan didalam hasil Penelitian kemasyarakatannya (Litmas) pada pokoknya merekomendasikan agar anak dijatuhi putusan Pidana pembinaan didalam lembaga di UPTD PPSGBK Cileungsi Bogor;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak dan rekomendasi Pembimbing kemasyarakatan maka Majelis Hakim tidak sependapat karena perbuatan Anak telah mengakibatkan saksi Korban mengalami rasa takut dan kerugian dengan dibawanya sepeda motor miliknya sehingga kiranya Pidana yang dijatuhkan kepada anak telah cukup adil bagi saksi Korban, anak dan juga pembelajaran bagi masyarakat;

Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan, dan terhadap penahanan Anak, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) a KUHP yang menyebutkan :” Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”, dan Penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa pasal 21 ayat (4) a KUHP menyebutkan: Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat 1 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 9 (Sembilan) tahun Penjara;

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa Surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan memerintahkan agar Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Merk Yamaha, Type 1 KP A/T, Nopol B-3587-KGY, Tahun 2012, Isi selinder 113 CC, Warna Putih, Noka MH31KPOO1CK119651, Nosin 1KP117724, STNK Atas Nama ALI AGUS ANDINI alamat Jl. Lapangan Bola Rt. 003 Rw. 001 Kel. Ranji, Kec.Bekasi Bekasi Barat.
- 1 (satu) Unit KR2 merk Merk Yamaha, Type 1 KP A/T, Nopol B-3587-KGY, Tahun 2012, Isi selinder 113 CC, Warna Putih, Noka MH31KPOO1CK119651, Nosin 1KP117724, STNK Atas Nama ALI AGUS ANDINI alamat Jl. Lapangan Bola Rt. 003 Rw. 001 Kel. Ranji, Kec.Bekasi Bekasi Barat

Dikembalikan kepada saksi II

- 1 (satu) potong jaket warna abu abu
- 1 (satu) Potong celana Jeans warna biru Navy

Disita dari Anak maka dikembalikan kepada Anak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan ketakutan dan Trauma kepada saksi korban;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Merk Yamaha, Type 1 KP A/T, Nopol B-3587-KGY, Tahun 2012, Isi selinder 113 CC, Warna Putih, Noka MH31KPOO1CK119651, Nosin 1KP117724, STNK Atas Nama ALI AGUS ANDINI alamat Jl. Lapangan Bola Rt. 003 Rw. 001 Kel. Ranji, Kec.Bekasi Bekasi Barat;
- 1 (satu) Unit KR2 merk Merk Yamaha, Type 1 KP A/T, Nopol B-3587-KGY, Tahun 2012, Isi selinder 113 CC, Warna Putih, Noka MH31KPOO1CK119651, Nosin 1KP117724, STNK Atas Nama ALI AGUS ANDINI alamat Jl. Lapangan Bola Rt. 003 Rw. 001 Kel. Ranji, Kec.Bekasi Bekasi Barat;

Dikembalikan kepada saksi II

- 1 (satu) potong jaket warna abu abu,
- 1 (satu) Potong celana Jeans warna biru Navy;

Dikembalikan kepada Anak

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)